



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 20 TAHUN 2020

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 20/UJPPID-KT/IX/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pertama :

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

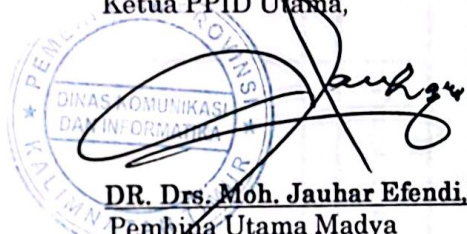
Kedua :

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 20/UJPPID-KT/IX/2020 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 September 2020

Ketua PPID Utama,



DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor 20/UJPPID-KT/IX/2020

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel dibawah ini :

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV.KALTIM

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik			Jangka waktu
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Pertimbangan Pengubahan	
1	Hasil Test Kemampuan fisik	♦UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b			Melindungi rahasia pribadi seseorang		Setelah pelaksanaan kegiatan selesai (terbatas)
2	Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olah Raga	♦UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b			Melindungi hak atas kekayaan intelektual		Setelah pelaksanaan kegiatan selesai (terbatas)

KETUA PPID UTAMA


DR. Drs. Mph. Jauhar Efendi, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19611216 198603 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 20 /UJPPID-KT/IX/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aswanda, S.STP., M.Si.

NIP : 197706011998031004

Jabatan : Sekretaris

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur bersama Akademisi dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. Seluruh informasi yang dipresentasikan Dispora merupakan daftar informasi yang dikecualikan

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris,



Aswanda, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 197706011998031004

Ketua PPID Utama,



DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan